



P U T U S A N
Nomor: 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap

Nandar Nawawi S.Kom Alias Nandar

Bin Nawawi

Kandoa;

28 Tahun / 09 November 1985;

Laki-Laki

Indonesia

Dusun Padang, Desa Puty, Kec. Bua,

Kab. Luwu

Islam

Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/29-a/IX/2020/Res Narkoba tanggal 12 September 2020;;

Terdakwa Nandar Nawawi S.Kom Alias Nandar Bin Nawawi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Sulfikar H.R., S.H., Susanti, S.H., M.H., dan Andi Ikra Rahman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa, yang bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 151/Pen.Pid/PH/2020/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 151/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 151/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDAR NAWAWI S. Kom.**, Alias **NANDAR Bin NAWAWI**, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam ketentuan 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong)
 - 1 (satu) batang kaca pireks
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
 - 1 (satu) buah bambu
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah dos tempat vapor
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam kombinasi biru (082193257179)

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NANDAR NAWAWI. S.Kom Alias NANDAR Bin NAWAWI pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sejahtera, Desa Puty, Kec. Bua Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berada dirumah keluarganya, kemudian Saksi Madi Rahmani Menelepon terdakwa hendak memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.300.000,-(tiga Ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelepon Sdr.ISAL (Dalam Daftar pencarian Orang) yang berada dipalopo dan menanyakan “adakah paket sabunya?” kemudian Sdr.Isal Manjawab ada” lalu terdakwa memesan dan membelinya kemudian sabu deng berat yang sudah tidak diketahui lagi tersebut diantar oleh orang suruhan Sdr.ISAL bernama Sdr.IAN (Dalam Daftar pencarian orang) kerumah terdakwa kemudian oleh terdakwa diterimanya lalu diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi MADI, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 02.00 Saksi memesan kembali kepada Sdr.IAN Narkotika jenis Shabu paket Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bahwa kemudian diantar kembali oleh Sdr.IAN satu paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan berat Netto 0,0465 gram, lalu diterima oleh terdakwa dan disimpan dipinggir jalan oleh terdakwa, bahwa tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Erwianto dan Tim dari Polres Luwu, lalu mendekati dan menanyakan kepada terdakwa barang Berupa Narkotika jenis Shabu dimana Saksi Erwianto dan Tim Polres Luwu telah mengintainya, bahwa kemudian terdakwa dibawa menuju pinggir jalan lalu ditunjukkan Barang bukti Narkotika Jenis Shabu seberat netto 0,0465 gram, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibuang, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Erwianto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu)buah rangkaian alat hisap, 1(satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet, 1(satu) sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) dos tempat vapor, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Luwu untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab : 3663/NNF/VIII/2020, ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. H YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0465 gram
 - 1 (satu) batang pipet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram
 - Dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NANDAR NAWAWI.S.Kom Alias NANDAR Bin NAWAWI pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sejahtera, Desa Puty, Kec. Bua Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah keluarganya, kemudian Saksi Madi Rahmani Menelepon terdakwa hendak memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.300.000,-(tiga Ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelepon Sdr.ISAL (Dalam Daftar pencarian Orang) yang berada dipalopo dan menanyakan "adakah paket sabunya?" kemudian Sdr.Isal Manjawab ada" lalu terdakwa memesan dan membelinya kemudian sabu deng berat yang sudah tidak diketahui lagi tersebut diantar oleh orang suruhan Sdr.ISAL bernama Sdr.IAN (Dalam Daftar pencarian orang) ke rumah terdakwa kemudian oleh terdakwa diterimanya lalu diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi MADI, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 02.00 Saksi memesan kembali kepada Sdr.IAN Narkotika jenis Shabu paket Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bahwa kemudian diantar kembali oleh Sdr.IAN satu paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan berat Netto 0,0465 gram, lalu diterima oleh terdakwa dan disimpan dipinggir jalan oleh terdakwa, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Erwianto dan Tim dari Polres Luwu, lalu mendekati dan menanyakan kepada terdakwa barang Berupa Narkotika jenis Shabu dimana Saksi Erwianto dan Tim Polres Luwu telah mengintainya, bahwa kemudian terdakwa dibawa menuju pinggir jalan lalu ditunjukan Barang bukti Narkotika Jenis Shabu seberat netto 0,0465 gram, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibuang, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Erwianto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah rangkaian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap, 1(satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet, 1(satu) sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) dos tempat vapor, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru.

- Bahwa benar terdakwa menyimpan atau memiliki, Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Luwu untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab : 3663/NNF/VIII/2020, ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. H YUSUF SUPRPTO,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0465 gram
 - 1 (satu) batang pipet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram
 - Dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NANDAR NAWAWI.S.Kom Alias NANDAR Bin NAWAWI pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sejahtera,Desa Puty,Kec.Bua Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri,"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah keluarganya, kemudian Saksi Madi Rahmani Menelepon terdakwa hendak memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.300.000,-(tiga Ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelepon Sdr.ISAL (Dalam Daftar pencarian Orang) yang berada dipalopo dan menanyakan "adakah paket sabunya?" kemudian Sdr.Isal Manjawab ada" lalu terdakwa memesan dan membelinya kemudian sabu deng berat yang sudah tidak diketahui lagi tersebut diantar oleh orang suruhan Sdr.ISAL bernama Sdr.IAN (Dalam Daftar pencarian orang) kerumah terdakwa kemudian oleh terdakwa diterimanya lalu diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi MADi, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 02.00 Saksi memesan kembali kepada Sdr.IAN Narkotika jenis Shabu paket Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bahwa kemudian diantar kembali oleh Sdr.IAN satu paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan berat Netto 0,0465 gram, lalu diterima oleh terdakwa dan disimpan dipinggir jalan oleh terdakwa, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Erwianto dan Tim dari Polres Luwu, lalu mendekati dan menanyakan kepada terdakwa barang Berupa Narkotika jenis Shabu dimana Saksi Erwianto dan Tim Polres Luwu telah mengintainya, bahwa kemudian terdakwa dibawa menuju pinggir jalan lalu ditunjukan Barang bukti Narkotika Jenis Shabu seberat netto 0,0465 gram, dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibuang, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Erwianto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 1(satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet, 1(satu) sumbu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) dos tempat vapor, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru.
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) paket alat hisap tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres Luwu untuk dimintai keterangan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab : 3663/NNF/VIII/2020, ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh Drs. H YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0465 gram
- 1 (satu) batang pipet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram
- Dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU ERWANTO Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan/masyarakat bahwa di sebuah rumah sambil disebutkan ciri-cirinya yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sering terjadi pesta narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di sekitar rumah yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA tim melakukan penggerebekan dan menemukan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengonsumsi shabu di dalam kamar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas kesemuanya ditemukan di atas tempat tidur, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap lelaki Hamking Alias Bapak Fadri, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa melarikan diri, atas pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi yang merupakan tetangga rumahnya sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penggerebekan di rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan berhasil ditangkap sekira pukul 01.15 WITA, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold (082318249441) yang digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, kemudian lelaki Hamking Alias Bapak Fadri dan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dibawa ke mobil, atas pengakuan lelaki Madi Rahmani Alias Madi bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa yang berdomisili di Dusun Padang Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sehingga tim menyuruh lelaki Madi Rahmani Alias Madi memesan shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) di samping tempat tidur, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dos tempat vafor yang isinya terdapat 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa Nandar dibawa ke mobil yang parkir di bawah di pinggir jalan namun sebelum tiba di mobil kami menemukan 1 (satu) shacet shabu terletak di pinggir jalan dan diakui oleh lelaki Terdakwa bahwa sebelumnya ia telah menyimpan shabu tersebut dan rencananya untuk diserahkan kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, selanjutnya Terdakwa dipertemukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan mengakui bahwa benar telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut diperoleh dari lelaki Isal yang berdomisili di Kota Palopo, namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah lelaki Ian yang juga berdomisili di Kota Palopo, begitu pula dengan shabu yang tim temukan dalam penguasaan Terdakwa juga dari lelaki Isal, atas kejadian tersebut Terdakwa, lelaki Madi Rahmani Alias Madi, dan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa yaitu Terdakwa ditemukan sedang memiliki narkotika jenis shabu, dimana shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian, serta juga yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, yang mana shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Isal (DPO) namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan lelaki Isal yaitu lelaki Ian (DPO);
- Bahwa jumlah shabu yang lelaki Madi Rahmani Alias Madi beli pada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan membeli dan memiliki shabu karena Terdakwa disuruh oleh lelaki Madi Rahmani Alias Madi untuk dicarikan shabu, adapun shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa rencananya untuk diserahkan lagi kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi namun sebahagian shabu tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan/masyarakat bahwa di sebuah rumah sambil disebutkan ciri-cirinya yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sering terjadi pesta narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di sekitar rumah yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA tim melakukan penggerebekan dan menemukan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas kesemuanya ditemukan di atas tempat tidur, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap lelaki Hamking Alias Bapak Fadri, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa melarikan diri, atas pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi yang merupakan tetangga rumahnya sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penggerebekan di rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan berhasil ditangkap sekira pukul 01.15 WITA, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold (082318249441) yang digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, kemudian lelaki Hamking Alias Bapak Fadri dan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dibawa ke mobil, atas pengakuan lelaki Madi Rahmani Alias Madi bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Dusun Padang Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sehingga tim menyuruh lelaki Madi Rahmani Alias Madi memesan shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) di samping tempat tidur, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dos tempat vafor yang isinya terdapat 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa Nandar dibawa ke mobil yang parkir di bawah di pinggir jalan namun sebelum tiba di mobil kami menemukan 1 (satu) shacet shabu terletak di pinggir jalan dan diakui oleh lelaki Terdakwa bahwa sebelumnya ia telah menyimpan shabu tersebut dan rencananya untuk diserahkan kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan mengakui bahwa benar telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut diperoleh dari lelaki Isal yang berdomisili di Kota Palopo, namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah lelaki Ian yang juga berdomisili di Kota Palopo, begitu pula dengan shabu yang tim temukan dalam penguasaan Terdakwa juga dari lelaki Isal, atas kejadian tersebut Terdakwa, lelaki Madi Rahmani Alias Madi, dan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa yaitu Terdakwa ditemukan sedang memiliki narkoba jenis shabu, dimana shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian, serta juga yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, yang mana shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Isal (DPO) namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan lelaki Isal yaitu lelaki Ian (DPO);
- Bahwa jumlah shabu yang lelaki Madi Rahmani Alias Madi beli pada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan membeli dan memiliki shabu karena Terdakwa disuruh oleh lelaki Madi Rahmani Alias Madi untuk dicarikan shabu, adapun shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa rencananya untuk diserahkan lagi kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi namun sebahagian shabu tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

3. MADI RAHMANI Alias MADI Bin RAHMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan ditemukannya shabu pada diri Terdakwa, dimana Saksi telah membantu lelaki Hamking Alias Bapak Fadri mencarikannya shabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa, yang mana shabu tersebut rencananya untuk saksi konsumsi bersama-sama dengan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Padang Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sedangkan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di rumah kediaman Saksi yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, sekira pukul 21.30 Wita Saksi berada di rumah, kemudian lelaki Hamking Alias Bapak Fadri datang di rumah Saksi lalu menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu, dimana pada saat itu lelaki Hamking Alias Bapak Fadri mengatakan kepada Saksi bahwa “adakah yang bisa diambil (shabu) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?” lalu Saksi menjawab “tunggu saya telepon saya punya teman” setelah itu Saksi menelepon Terdakwa dan menyampaikan maksud dan tujuan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu membeli shabu, dimana pada saat itu Saksi mengatakan bahwa *"adakah temanmu yang bisa diambil barangnya (shabu) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"* lalu Terdakwa menjawab *"tunggu dulu saya telepon temanku"*, setelah itu Saksi pun menunggu sambil cerita-cerita dengan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri, dimana pada saat itu lelaki Hamking Alias Bapak Fadri menjanjikan Saksi akan mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan temannya, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah ada barang (shabu), lalu Saksi menyuruh Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah Saksi karena Saksi tidak memiliki kendaraan, sekira pukul 22.45 Wita Terdakwa datang di rumah Saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) shacet shabu tersebut kepada Saksi, dimana pada saat itu saya hanya bertemu di teras rumah lalu Terdakwa menanyakan harga shabu tersebut dan Saksi pun menyampaikan bahwa pembayarannya nanti setelah shabu tersebut dikonsumsi, setelah itu Terdakwa pulang lalu Saksi pun menyerahkan shabu tersebut kepada lelaki Hamking Alias Bapak Fadri yang sudah menunggu di samping rumah Saksi dan pada saat shabu tersebut Saksi serahkan Saksi menyampaikan kepada lelaki Hamking Alias Bapak Fadri bahwa *"usahakan besok pagi sudah ada uang harga barangnya (shabu)"* lalu lelaki Hamking Alias Bapak Fadri mengiyakan dan mengatakan *"duluanmi karena belum datang pi juga temanmu, nanti kalau datang baru saya kesana"*, lalu lelaki Hamking Alias Bapak Fadri pulang sedangkan Saksi masuk ke dalam kamar sambil baring-bering sambil menunggu teman lelaki Hamking Alias Bapak Fadri, beberapa lama kemudian yaitu sekira pukul 01.15 Wita tiba-tiba Saksi mendengar seseorang mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama Saksi sehingga Saksi pun keluar membuka pintu rumah karena Saksi mengira lelaki Hamking Alias Bapak Fadri yang datang ternyata yang datang adalah anggota Kepolisian, setelah itu Saksi diarahkan masuk ke dalam kamar lalu Saksi pun digeledah namun hanya Hp yang ditemukan di tempat tidur, setelah itu Saksi dibawa keluar rumah dan pada saat itulah Saksi melihat lelaki Hamking Alias Bapak Fadri sudah ditangkap duluan, setelah Saksi ditanya darimana memperoleh shabu yang ditemukan dalam penguasaan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri maka Saksi pun mengakui bahwa shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa, setelah itu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri dibawa naik ke atas mobil, lalu anggota Kepolisian tersebut menyuruh Saksi memesan shabu lagi kepada Terdakwa sehingga Saksi menelepon dan memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang Saksi pesan maka kami pun ke rumah Terdakwa, sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumahnya, setelah itu Saksi bersama lelaki Hamking Alias Bapak Fadri dititip di Polsek Bua, sedangkan Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian pergi mencari tempat Terdakwa memperoleh shabu, beberapa lama kemudian anggota Kepolisian tersebut datang kembali lalu membawa kami bertiga ke Polres Luwu;

- Bahwa adapun peranan lelaki Hamking Alias Bapak Fadri yakni ditemukan sedang mengkonsumsi dan memiliki narkoba jenis shabu, dimana lelaki Hamking Alias Bapak Fadri disuruh oleh temannya yaitu lelaki Wandu (DPO) untuk dicarikan shabu sehingga lelaki Hamking Alias Bapak Fadri pergi membeli shabu kepada Saksi, sedangkan peranan Saksi yaitu Saksi yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki Hamking Alias Bapak Fadri, yang mana shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa, dimana Saksi dijanji oleh lelaki Hamking Alias Bapak Fadri untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, sedangkan peranan Terdakwa yaitu ia ditemukan sedang memiliki narkoba jenis shabu, dimana shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian, serta Terdakwa juga yang telah menyerahkan shabu kepada Saksi, yang mana shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Isal (DPO) namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan lelaki Isal yaitu lelaki Ian (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, profesi Saksi yaitu Tidak Ada sedangkan Terdakwa yaitu Honorer di Bandara Bua;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3663/NNF/VIII/2020 tanggal 18 September 2020 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWA, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN masing – masing memeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0465 gram
 - 1 (satu) batang pipet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram
 - Dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditemukan sedang memiliki dan menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Padang Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di rumah keluarga, kemudian lelaki Madi Rahmani Alias Madi menelepon Terdakwa dan menyampaikan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya yaitu minta dicarikan shabu, dimana pada saat itu lelaki Madi Rahmani Alias Madi mengatakan bahwa *“adakah temanmu yang bisa diambil barangnya (shabu) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”*, lalu Terdakwa jawab *“tunggu dulu saya telepon temanku”* setelah itu Terdakwa pun menelepon lelaki Isal dan menanyakan shabu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki Isal pun mengatakan ada, setelah itu Terdakwa pun meminta untuk mengantar shabu tersebut ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 22.30 Wita lelaki lan yang merupakan orang suruhan dari lelaki Isal datang membawa dan menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada Terdakwa, kemudian shabu tersebut langsung Terdakwa bawa ke rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madidan sekira pukul 22.45 Wita shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.30 Wita lelaki Madi Rahmani Alias Madi menelepon dan minta lagi dicarikan shabu sehingga Terdakwa pun menelepon lelaki Isal dan memesan shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 02.00 Wita lelaki lan datang membawa shabu tersebut, setelah shabu tersebut Terdakwa terima maka sebahagian Terdakwa konsumsi seorang diri di dalam kamar dan sisanya Terdakwa simpan di pinggir jalan, dimana shabu tersebut merupakan pesanan lelaki Madi Rahmani Alias Madi, setelah itu Terdakwa pun menunggu lelaki Madi Rahmani Alias Madi di luar rumah dan tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang di pinggir jalan dekat dari tempat shabu tersebut Terdakwa sembunyikan sehingga Terdakwa pun menghampiri dan bertanya kepada mereka *“darimana?”*, dan ternyata orang tersebut adalah anggota Kepolisian sehingga Terdakwa pun langsung digeledah dan diarahkan masuk ke dalam rumah, setelah itu anggota Kepolisian tersebut menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan alat isap shabu (bong) dan kaca pireks di dalam kamar, setelah itu Terdakwa dibawa keluar ke pinggir jalan sambil beberapa anggota Kepolisian mencari shabu dan menemukan shabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, selanjutnya Terdakwa dibawa naik ke atas mobil dan pada saat itulah Terdakwa melihat lelaki Madi Rahmani Alias Madi sudah ditangkap duluan, setelah Terdakwa ditanya darimana memperoleh shabu tersebut maka Terdakwa pun mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Isal yang berdomisili di Kota Palopo, setelah itu Terdakwa bersama lelaki

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi Rahmani Alias Madi dan temannya yaitu lelaki Hamking Alias Bapak Fadri dibawa dan dibawa ke Polsek Bua, sedangkan Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju ke Kota Palopo untuk mencari lelaki Isal dan lelaki Ian namun tidak ditemukan pada saat itu, setelah itu kami pun pulang dan singgah ke Polsek Bua, selanjutnya Terdakwa bertiga dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa yaitu telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi karena lelaki Madi Rahmani Alias Madi minta tolong untuk dicarikan shabu serta Terdakwa juga ditemukan sedang memiliki narkoba jenis shabu, dimana shabu tersebut sebahagian sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal lelaki Isal, lelaki Ian, dan lelaki Madi Rahmani Alias Madi merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari lelaki Isal sudah 3 (tiga) kali, yang pertama lelaki Isal yang langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua dan ketiga kalinya diserahkan langsung oleh lelaki Ian atas suruhan lelaki Isal, adapun jumlah yang Terdakwa beli kedua dan ketiga kalinya yaitu shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi sudah 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah dibayar, kemudian yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun shabu tersebut belum dibayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu yaitu Terdakwa hanya sekedar membantu teman saja untuk mendapatkan shabu, dimana sebahagian shabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu Honorer di bandara Bua;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sejak bulan Maret 2020 namun tidak terus menerus sedangkan Terdakwa disuruh oleh orang lain untuk mencarikannya shabu yaitu sejak September 2020 dimana Terdakwa diminta untuk mencarikan shabu baru 2 (dua) kali sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan narkotika jenis shabu tersebut, dimana jika Terdakwa tidak menggunakan shabu maka Terdakwa merasa biasa-biasa saja, namun setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tidak mengantuk dan kuat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah asapnya di dalam bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
- 1 (satu) buah bambu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dos tempat vapor
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam kombinasi biru
(082193257179)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Padang Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, saksi Briptu Erwianto Bin Basri dan saksi Briptu Muh. Farid Naim Bin Abdullah B bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual shabu kepada saksi Madi Rahmani Alias Madi Bin Rahmani sejumlah 1 sachet dengan harga *Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*;
2. Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Isal (DPO) yang dipesan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, awalnya saksi Madi Rahmani alias Madi Bin Rahmani yang meminta untuk dipesankan shabu melalui sambungan telepon, shabu tersebut kemudian diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi Rahmani pada pukul 22.45 WITA dan dijanjikan akan dibayar pada keesokan harinya (Rabu 9 September 2020);
3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah kediaman Terdakwa ditemukan alat isap shabu (bong) dan kaca pireks di dalam kamar 1 paket shabu yang akan diserahkan kepada saksi Madi Rahmani Alias Madi Bin Rahmani untuk yang kedua kalinya;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3663//NNF/VIII/2020 tanggal 18 September 2020 berpendapat dan berkesimpulan:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0465 gram
 - 1 (satu) batang pipet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram

Dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu
6. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu karyawan swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nandar Nawawi S.Kom Alias Nandar Bin Nawawi** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 menerangkan suatu akibat dari terpenuhinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;

Ad. 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Perantara dalam hal ini bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu Erwianto Bin Basri dan saksi Briptu Muh. Farid Naim Bin Abdullah B bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual shabu kepada saksi Madi Rahmani Alias Madi Bin Rahmani sejumlah 1 sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Isal (DPO) yang dipesan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa awalnya ia diminta oleh saksi Madi Rahmani untuk dicarikan shabu seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), shabu tersebut kemudian diserahkan sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saksi Rahmani pada pukul 22.45 WITA dan dijanjikan akan dibayar pada keesokan harinya (Rabu 9 september 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu sebanyak 1 (satu) shacet antara Lelaki Isal selaku penjual dengan saksi Saksi Madi Rahmani Alias Madi Bin Rahmani selaku pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa “*metamfetamina*” atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika” termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum ke-4 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3663//NNF/VIII/2020 tanggal 18 September 2020 berpendapat dan berkesimpulan:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0465 gram
- 1 (satu) batang pipet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram

Dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “**menjadi**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5 Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum untuk menjual atau menggunakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong); 1 (satu) batang kaca pireks; 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu); 1 (satu) buah bambu; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah dos tempat vapor; 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam kombinasi biru (082193257179)", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nandar Nawawi S.Kom Alias Nandar Bin Nawawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong)
 - 1 (satu) batang kaca pireks
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
 - 1 (satu) buah bambu
 - 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos tempat vapor
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam kombinasi biru (082193257179).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2020** oleh **Firmansyah S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H.** dan **Leonardus, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Eka Hariadi, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H

Leonardus, S.H

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)